

PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM UU HPP

Vivian Wijaya (a), Dimas Chandra (b)

(a) Universitas Surabaya, s124123007@student.ubaya.ac.id

(b) Universitas Surabaya, s124123008@student.ubaya.ac.id

Abstract

The voluntary disclosure program was created to provide taxpayers with the opportunity to disclose unmet tax obligations voluntarily through payments based on the disclosure of their assets. This study uses social learning theory because it is closely related to taxpayer awareness. Through tax socialization provided by the tax authorities, taxpayers obtain tax knowledge about tax law. The problem in this study is to examine the legal certainty of the voluntary disclosure program on taxpayer awareness in the HPP Law. Law Number 7 of 2021 concerns Harmonization of Tax Regulations, namely the government wants to continue to increase taxpayer voluntary compliance, the reform steps taken through the HPP Law are through several things, namely by strengthening tax administration (KUP), taxpayer voluntary disclosure programs (PPS), and broadening the tax base which aims to create justice and equality through policy improvements in income tax, VAT, excise and the introduction of carbon tax. The effect of the voluntary disclosure program in the Harmonization of Tax Regulations Act has an influence on taxpayer awareness, which can be seen in the 2022 komwasjak, the realization of tax revenue reached Rp2,034.5 trillion. Finance Minister Sri Mulyani noted that tax revenue had reached IDR 1,387.78 trillion in September 2023. This value reached 80.78% of this year's target. With the awareness of taxpayers in paying taxes, it can increase state revenue.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Harmonization of Tax Regulation, Voluntary Disclosure Program.*

1. Pendahuluan

Pajak yaitu sumber pendapatan Negara yang sifatnya tetap serta pendapatan dari pajak pun pasti dalam merefleksikan solidaritas bangsa dalam membiayai negara. Pada rangka peningkatan penerimaan pajak terkhusus pendapat yang bersumber dalam negeri, pejabat melaksanakan sebuah pembaruan dengan gencar pada aspek perpajakan (*Tax Reform*) di tahun 1983 yang awalnya meyakini *system official assestment system* dimana tanggung jawab sistem pemungutan pungutan terdapat pada aparat perpajakan (fiskus) jadi *self assestment system*. *Self assestment system* yaitu sebuah metode pungutan pajak dimana wajib pajak diberi kesempatan dalam mencatatkan, menjumlahkan, membayar serta mengungkapkan sendiri total pajak yang belum dibayar searah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. (Pranadata, 2014) Aspek fundamental saat menjalankan aturan perpajakan baru (*self assestment system*) yakni kepedulian serta kedisiplinan yang tinggi pada wajib pajak. (Priyantini, 2008) Terdapat banyaknya wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak menjadi sebuah pikulan serta ancaman untuk mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*).

Program Pengungkapan Sukarela adalah program untuk pemberian oportunitas bagi wajib pajak agar mengutarakan keharusan perpajakan yang belum terpenuhi dengan cara sukarela lewat

pelunasan PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dipunyai. Melalui metode ini, pemerintah menetapkan peraturan biaya pajak terkecil demi pemodal pada rencana mendorong perubahan ekonomi yaitu bidang penggarapan sumber daya alam (SDA) serta energi mutakhir. Kebijakan ini diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela, PPS merupakan program pengungkapan sukarela yang digunakan wajib pajak untuk mengungkapkan kekayaan bersih yang belum atau tidak dicantumkan dalam Surat Pernyataan. PPS dilaksanakan karena masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan tax amnesty yang diberikan pada tahun 2016. Jumlah wajib pajak yang ikut tax amnesty masih sedikit, yaitu sebanyak 974.058 pelaporan SPH, dari 921.774 wajib pajak” (Sri Mulyani, 2017).

Wajib Pajak ialah individu maupun instansi yang melingkupi pembayaran pajak, pemotongan pajak, beserta pengumpulan pajak, serta memiliki hak maupun kewajiban perpajakan searah pada ketetapan kaidah perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak terdiri atas Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Adapun pengelompokan dalam Wajib Pajak individu dan Wajib Pajak instansi :

1. Wajib Pajak Individu

- a. Orang perseorangan, melingkupi wajib pajak yang belum berkeluarga serta wajib pajak yang menjadi kepala keluarga.
- b. Hidup Berpisah, melingkupi Wajib Pajak yang sebagai perempuan yang telah menikah lalu dikenakan pajak dengan terbagi dikarenakan tinggal bersurai sesuai pada putusan hakim.
- c. Pisah Harta, Wajib Pajak yang menjadi pasangan adam dan hawa lalu dikenakan pajak dengan terbagi dikarenakan sudah membuat suatu pakta pemisah aset serta pendapatan dengan tertulis.
- d. Memilih Terpisah, melingkupi Wajib Pajak yang sebagai perempuan yang telah menikah, namun diluar pada tingkatan Hidup Berpisah serta Pisah Harta, yang terkena pajak dengan terbagi dikarenakan menentukan akan menjalankan tanggung jawab atas perpajakan dengan cara terbagi dengan suaminya.
- e. Warisan Belum Terbagi, merupakan satu kesatuan, dimana subjek pajak ini adalah pengganti. Menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

2. Wajib Pajak Instansi

- a. Instansi meliputi wajib pajak yang sebagai sekelompok manusia maupun aktiva yang membentuk suatu koherensi, baik yang menjalankan bisnis ataupun yang tidak menjalankan bisnis.
- b. Joint Operation yaitu dimana Wajib Pajak yang berupa persekutuan bisnis saat melaksanakan penyeteroran akan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang berdasar pada corak persekutuan bisnis.
- c. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yaitu dimana Wajib Pajak dari perutusan bisnis luar negeri maupun instansi perutusan perseroan luar negeri di Indonesia, tetapi yang tidak tergolong pada Bentuk Usaha Tetap.
- d. Bendahara yaitu petugas keuangan negara yang bekerja dalam memberi bayaran, imbalan, komisi, subsidi, serta pelunasan yang lain serta diharuskan dalam melaksanakan pengurangan ataupun pungutan pajak.

- e. Penyelenggara Kegiatan melingkupi Wajib Pajak yang sebagai kelompok diluar pada keempat Wajib Pajak instansi lainnya yang melaksanakan pelunasan menggunakan identitas serta corak apapun yang berhubungan dengan implementasi usaha.

Sesudah ditentukan menjadi wajib pajak, lalu termuat sejumlah hak serta kewajiban pada perpajakan yang mesti untuk dijalankan bagi tiap Wajib Pajak. Hak-hak dari Wajib Pajak sebagai berikut:

- a. Hak dimana tatkala Wajib Pajak dilaksanakan investigasi menjadi wajib pajak yang ketika melaksanakan investigasi pajak, lalu wajib pajak tersebut berwenang dalam menilik atribut identitas investigator, mewajibkan surat perintah dalam melakukan investigasi, memperoleh paparan berkaitan dengan maksud serta tujuan dari investigasi yang hendak dilaksanakan, meminta perincian disimilaritas antara hasil investigasi serta Surat Pemberitahuan (SPT), lalu mempunyai hak untuk datang pada pengkajian akan hasil final investigasi berdasar pada limit tempo yang ditetapkan.
- b. Hak buat mengemukakan penolakan, banding, serta peninjauan Kembali. Wajib Pajak yang menganggap pribadinya enggak sependapat pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikasih oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka berwenang dalam mengemukakan protesnya. Disamping itu, Wajib Pajak pun berwenang dalam mengajukan banding sampai peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- c. Hak atas kelewehan pembayaran pajak, dimana saat wajib pajak melunasi pajak dengan total yang lebih banyak dari pajak yang semestinya, maka wajib pajak berwenang dalam memperoleh kelewehan akan penyeteroran pajak itu dengan aturan menyampaikan berita permohonan kepada Ketua Kantor Pelayanan Pajak ataupun lewat wacana pemberitaan.
- d. Hak akan prawacana pengembalian kelewehan penyeteroran pajak. Untuk wajib pajak yang taat, mempunyai wewenang dalam memperoleh prawacana pengembalian berdasarkan kelewehan penyeteroran pajak untuk durasi tempo minimum satu bulan bagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta durasi tempo tiga bulan bagi Pajak Penghasilan (PPh) termuat saat berita permohonan itu didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- e. Hak akan menunda serta cicilan pelunasan. Dalam keadaan tertentu, Wajib Pajak berwenang dalam memohon permintaan menunda maupun cicilan dalam pelunasan pajak yang searah pada peraturan resmi.
- f. Hak akan kerahasiaan. Wajib Pajak berwenang demi terjaga rahasia akan seluruh keterangan yang diterangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyangkut tentang perpajakan. Masalah yang diamankan yaitu informasi mengenai pihak ketiga yang sifatnya rahasia.
- g. Hak akan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika Wajib Pajak menghadapi keadaan khusus, semacam kerobohan tanah serta konstuksi yang disebabkan oleh bencana alam, maka wajib pajak berwenang dalam menyatakan penurunan tunggakan pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- h. Hak akan penangguhan pemberitaan SPT. Wajib Pajak berwenang dalam mengemukakan permintaan perpanjangan maupun penangguhan terhadap pengajuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang-perorangan ataupun Pajak Penghasilan (PPh) instansi selaras pada keadaan yang spesifik.

- i. Hak akan pembebasan pajak. Wajib Pajak berwenang dalam mengemukakan permintaan akan pembebasan pengurangan maupun pungutan Pajak Penghasilan (PPh) selaras pada keadaan yang spesifik.
- j. Hak akan impuls perpajakan. Termuat banyaknya aktivitas maupun Barang Kena Pajak (BKP) yang wajib dalam dikasih fasilitas pembebasan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya kitab wacana, transportasi udara, transportasi daratan, transportasi laut, maupun instrumen TNI/Polri yang didatangkan ataupun dibagikan pada kawasan pabean bagi Wajib Pajak tertentu.
- k. Hak akan Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Searah pada keadaan yang spesifik, Wajib Pajak bisa mengemukakan permintaan akan penurunan total angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.
- l. Hak akan Pajak menjadi tanggungan negara. Wajib Pajak berwenang dalam menerima maupun memperoleh sebab-sebab yang berhubungan pada bidang perpajakan yang dimana pemerintah menanggung berdasarkan peraturan resmi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 berhubungan dengan sistematisasi implementasi program pengungkapan sukarela, wajib pajak dengan kondisi enggak maupun minim menyatakan jumlah aset secara jujur pada surat ketetapan bakal kena tarif sebesar 6% dan apabila harta berada di Indonesia dan akan diinvestasikan, 8% apabila aset berada di Indonesia serta enggak melakukan pemodal, 6% (enam persen) apabila aset ada di negeraluar yang hendak dipulangkan serta menanamkan modal, 8% (delapan persen) apabila aset berada di negeri luar yang hendak repatriasi dan tidak akan diinvestasikan, 11% (sebelas persen) apabila barang di luar negeri dan tidak akan direpatriasikan. Program Pengungkapan Sukarela, yang lebih dikenal sebagai program pengampunan pajak, terbukti memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan penerimaan pajak atas harta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Namun, apabila program tersebut dilaksanakan secara berdekatan, dampak yang mungkin timbul adalah perubahan persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan program pengampunan pajak, dan penurunan tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari Wajib Pajak yang awalnya patuh. (Suryanto & Putri, 2017).

Pemerintah telah mengambil Langkah kebijakan untuk membantu pemulihan ekonomi n egara. Salah satunya adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UUHPP), yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak Januari 2022. UUHPP bertujuan untuk menyelaraskan sistem perpajakan dan merangsang kegiatan ekonomi. Program pengungkapan sukarela ini memberikan beberapamanfaatuntukmenghindarisanksi administrasi dan potensi tuntutan pidan a atas pelanggaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak tersebut merefleksikan tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak tidak wajib dipantau serta dijatuhkan sanksi oleh aparat pajak. Kesadaran dibagi dalam kesadaran formal dan material. Kesadaran formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memperkirakan, mengungkapkan serta melunasi tunggkan pajak lewat SPT. Kesadaran material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak melaporkan SPT dengan memperhitungkan searah dengan peraturan resmi negara.

Adapun contoh kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu kasus pejabat tidak membayar pajak. Bermula pada masalah Penganiayaan Anak, Rafael Alun menyita perhatian publik dikarenakan anak laki-lakinya yaitu Mario Dandy Satrio melakukan penyiksaan kepada Cristalino

David Ozora yang diketahui sebagai anak laki-laki dari pengelola GP Ansor. Masyarakat juga menyidik siapakah Mario Dandy Satrio sampai terdapat hasil, yakni anak dari Rafael Alun. Semenjak itu, aset kekayaan luar biasa Rafael sebagai pemangku eselon III sejumlah Rp 56 miliar menerima perhatian dari masyarakat. Komisi pemberantasan korupsi mengundang Rafael agar memberikan keterangan atas aset-aset Rp.56 miliar di tanggal 1 Maret. Aset-aset yang diungkapkan oleh Rafael dianggap tidak sinkron dengan profilnya. Masalah ini kemudian menyita perhatian masyarakat disebabkan jumlah uang yang terlibat sangat besar serta menunjukkan kasus pada urusan ketaatan pajak di negara Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak. Teori atribusi yaitu doktrin yang mendeskripsikan tentang aspek-aspek yang memengaruhi terbentuknya sudut pandang manusia. (Karlina & Ethika, 2020) Tiap manusia mempunyai harkat fundamental yang seimbang dalam peralihan yang berlangsung pada tubuh manusia yang secara perseorangan ataupun secara berkelompok yang memengaruhi satu sama lain yang mengenai akal, harapan, nafsu, serta kata hati. (Heider, 1958) Aspek yang memengaruhi dikelompokkan jadi 2 aspek yakni bantuan yang berasal dari eksternal merupakan pengaturan pada mitra yang memiliki kedaulatan yang kian tinggi. (Heider, 1958).

Studi ini didasarkan oleh teori atribusi karena kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Terdapat hubungan antara teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak karena faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi cara pandang wajib pajak. Cara pandang wajib pajak dapat diamati apakah perilakunya dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal tersebut dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. PPS menjadi aspek bersumber dari luar pada studi ini yang memengaruhi kesadaran wajib pajak.

Studi ini menggunakan teori pembelajaran sosial karena sangat erat hubungannya dengan kesadaran wajib pajak. Melalui sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh fiskus, wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan mengenai hukum perpajakan. Kesadaran wajib pajak didorong untuk mengambil Tindakan nyata sesuai dengan peraturan perpajakan sesudah mempelajari serta membaca regulasi perpajakan. Pengamatan dan pengetahuan langsung dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai tempo yang ditentukan maka akan berdampak pada taraf ketaatan wajib pajak. Pelatihan kemasyarakatan bisa dipakai bagi fiskus dalam menyokong wajib pajak agar makin taat. Studi ini bertujuan mengkaji bagaimana kepastian hukum program pengungkapan sukarela terhadap kesadaran wajib pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Pembahasan

Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pertemuan beritawan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2021 menyatakan bahwa landasan dalam peraturan perpajakan yang hendak ditegakkan melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni perpajakan wajib melahirkan keseimbangan, kemudahan, ketepatan, ketegasan, bermanfaat, serta kebutuhan negara, lalu dengan adanya peraturan tersebut diharapkan adanya memaksimalkan pemasukkan nasional, membentuk tatanan pajak yang seimbang serta menerapkan ketegasan regulasi, lalu menerapkan pembaruan manajemen, dan peraturan perpajakan yang kian seimbang serta kuat dalam memperbesar landasan perpajakan nasional di zaman globalisasi serta teknologi digital yang amat besar pengaruhnya. Lalu, tujuan dari UU HPP tersebut yaitu negara hendak meningkatkan

terus kepatuhan sukarela wajib pajak, aksi pembaruan yang ditempuh lewat peraturan HPP tersebut dengan beberapa kondisi, yakni dengan melaksanakan konsolidasi manajemen perpajakan, program pengungkapan sukarela wajib pajak, dan pengembangan yang berlandaskan perpajakan dimana tujuannya untuk menghasilkan keseimbangan serta kesejajaran lewat pembaruan peraturan pada PPh, PPN, cukai serta pengenalan pajak karbon. (Finrely & Ardiansyah, 2022).

Manfaat pajak yaitu salah satu sumber terbesar dalam penerimaan negara. Manfaat pajak tersebut kelak hasilnya akan dinikmati bagi semua masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya disiplin dalam melunasi pajak. Dalam perpajakan, terdapat empat bentuk peran dari pajak, yakni sebagai berikut: Pendapatan dimana pajak sebagai asal pendapatan untuk negara dalam menata belanja negara yang berhubungan dengan pengembangan serta pengorganisasian negara. Mengatur dimana pajak dapat meringankan pemerintah melaksanakan harmonisasi pada aspek finansial maupun kemasyarakatan. Stabilitas dimana dengan adanya pajak bisa mendukung pemerintah mengusahakan kestabilan pada saat melaksanakan beragam strategi perluasan serta kaidah pengelolaan Indonesia. Redistribusi Pendapatan dimana pendapatan pajak dari masyarakat untuk negara dalam menyokong negara mengupayakan pengorganisasian yang bermanfaat dalam tersedianya lapangan kerja di Indonesia. Pertambahan jumlah lapangan kerja yang nantinya bakal mengakomodasi asal penghasilan dari warga negara. Keuntungan melunasi pajak juga bisa dinikmati sekarang bagi warga negara dari pengembangan prasarana dengan cara pembentukan jalan, pembentukan jembatan penghubung, tempat Pendidikan, jalan tol sampai dengan tempat ibadah, dan beberapa macam prasarana serta akomodasi publik yang sudah diwujudkan dari beberapa distribusi anggaran pendapatan pajak. Selain itu, pajak dipergunakan dalam pengerjaan akomodasi pembelajaran. Program yang diberikan oleh negara dari aspek pendidikan yaitu Kartu Indonesia Pintar, Beasiswa Bidik Misi serta Bantuan Operasional yang berupa rangkaian keuntungan dalam melunasi pajak dari aspek pembelajaran. Selain itu, pemerintah menyediakan akomodasi berupa transportasi umum yang tersedia di seluruh daerah, hal ini merupakan salah satu keuntungan dalam membayar pajak. Pemerintah menyuplai akomodasi kendaraan umum yang teratur, damai, dan tarif yang murah bagi seluruh warga negara dalam alternatif mencegah macet serta persolan yang berhubungan dengan transportasi umum lainnya. Sepenggal hasil dari pendapatan pajak didistribusikan untuk aspek kesehatan. Disamping itu, melunasi pajak juga bermanfaat dalam memajukan jasa serta bobot rumah sakit dan menggunakan kartu JKN/KIS untuk anggota Penerima Bantuan Iuran. Aspek lainnya dari keuntungan melunasi pajak yaitu bisa menikmati kesejahteraan serta keteraturan. Dimana anggaran pemasukan pajak dipergunakan dalam penyediaan senjata ataupun transportasi pertempuran dan melaksanakan reformasi pada seluruh bidang keamanan darat, air, sampai udara. (Prayoga, 2023)

Wajib pajak yang sebelumnya sudah mengambil *tax amnesty*, pemerintah berharap bisa menambah ketaatan dalam membayar pajak. Disamping itu, amat memungkinkan masih terdapat yang belum sepenuhnya menyampaikan aset yang diperolehnya sampai saat ini. Bila hal tersebut benar terjadi, maka wajib pajak akan dikenakan jumlah sanksi yang sangat besar dan akan ditambah dengan sanksi 200%. Minimnya kesadaran warga negara ini yang menghasilkan perilaku yang tidak patuh. Maka dari itu Pemerintah membuat sebuah program dimana wajib pajak diberikan keleluasaan dalam menyatakan asetnya dengan jujur dalam rangka menjalankan tugasnya secara warga negara yang baik. (Tiara Ardin et al., 2022)

Pemerintah sudah melaksanakan bermacam cara yang efektif agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat dengan membuat kebijakan *tax amnesty* serta program pengungkapan sukarela (PPS) tahun 2022. Kebijakan ini telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022. Besar kecilnya penerimaan pajak ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Dalam hal tersebut, aspek yang sangat menentukan ialah ketaatan Wajib Pajak. Mereka diharuskan sadar dan bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakannya. Alasan kepatuhan dinilai sangat begitu berarti sebab kepatuhan ini mampu meningkatkan penerimaan serta membuat Wajib Pajak mengerti berartinya membayar pajak. Meskipun masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia. (Alfiona & Fajriana, 2023)

Dalam Program Pengungkapan Sukarela, perkara yang wajib diutarakan yaitu aset bersih yang aktual ataupun aset bersih yang tidak pernah diungkapkan sejak tahun 2016 sampai 2020. Pada saat memperoleh pendapatan terdapat 2 unsur. Dalam unsur yang pertama, masyarakat memakai penghasilannya lebih banyak dalam makanan, contohnya untuk berbelanja, membeli makanan, membayar pajak, dan lain-lain. Dalam unsur yang kedua, masyarakat menabung penghasilan uang maupun aktiva, contohnya dalam bentuk sero, lahan, gedung, simpanan pada perbankan, transportasi, dan lain-lain. Dalam rancangan pengungkapan sukarela yang telah diberikan bagi negara, dimana pemerintah mengharapkan bisa memengaruhi peningkatan patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak. (Novita & Frederica, 2023)

Program Pengungkapan Sukarela diciptakan dengan sangat menaati hakikat kemanfaatan, kepastian, serta kesederhanaan. Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela bukanlah sesuatu yang wajib, namun sekedar menjadi sebuah alternatif bagi yang tergantung kepada legalitas kehendak dari wajib pajak dalam mengikuti ataupun tidak mengikuti, maka dari itu bisa diartikan sebagai sukarela ataupun *voluntary disclosure*. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan HPP, Pengungkapan Sukarela ini bisa mengungkapkan aset bersih yang pada sejumlah tempo lampau, maupun tidak semuanya diutarakan demi mewujudkan sebuah peraturan pengurangan pajak dan membentuk suatu perasaan sukarela dalam mengungkapkan aset-asetnya di waktu lampau dengan cara melaksanakan pelunasan berdasarkan jumlah PPh yang dimiliki oleh wajib pajak, semasih keterangan ataupun identitas yang berkaitan dengan aset-aset wajib pajak masih belum didapati pada berita pemberitahuan manapun. (Komara, 2023)

Bukan hal yang gampang dalam menimpakan pajak kepada rakyat. Rakyat bakal enggan untuk melunasi pajak-pajaknya apabila dikenakan pajak dalam jumlah yang banyak. Tetapi jika dikenakan pajak dalam jumlah yang sedikit maka akan berefek pada terhambatnya pengembangan dikarenakan terbatasnya anggaran dari negara. Supaya tidak menyebabkan beraneka ragam macam problematika, maka pengumpulan pajak wajib menyanggupi kualifikasi sebagai berikut, yang pertama, pemungutan pajak mesti seimbang, sebagaimana mengenai hasil kaidah perpajakan yang memiliki sasaran dalam mewujudkan kesamarataan sebagaimana pada masalah mengenai pungutan pajak. Kedua, pemungutan pajak tidaklah mengusik finansial, mau dari aktivitas pabrikasi, perbisnisan, sampai aktivitas servis serta tidak menyulitkan rakyat dan juga tidak membendung perkembangan bisnis bagi rakyat penyuplai pajak, apalagi untuk masyarakat kecil dan juga menengah. Ketiga, pemungutan pajak hendaknya berdaya guna, dimana anggaran yang dibelanjakan pada rancangan pungutan pajak wajib diperkirakan. Jangan menyebabkan pajak yang diperoleh kian berkurang ketimbang anggaran pengelolaan pajak itu. Keempat, struktur yang simplitis bakal mempermudah wajib pajak dalam hal memperkirakan tanggungan pajak yang semestinya dibayar maka akan mendapat hasil yang bagus oleh setiap wajib pajak dalam menambah

pemahaman terkait pelunasan pajak. Kebalikannya, apabila struktur perpajakan susah dipahami atau kompleks, maka masyarakat akan makin berat hati dalam bayar pajak.

Perlu diingat bahwa sungguh berpengaruh kewajiban warga negara dalam melunasi pajak-pajaknya pada kewajiban dan memikul pembelajaran Indonesia, sebab itu diminta pemahaman seluruh masyarakat berpartisipasi dalam memenuhi tugas sebagai warga negara yang baik. Disamping dari pemahaman masyarakat, terdapat pula sejumlah warga negara yang belum melaksanakan tugasnya sebagai warga negara dalam melunasi pajak. Dengan begitu muncullah penolakan tentang pajak yakni penolakan secara pasif serta penolakan secara aktif. Penolakan secara pasif yakni halangan-halangan yang membuat sulit dalam pungutan pajak serta memiliki ikatan kuat dalam aspek perdagangan. Sebagai gambaran yaitu keadaan dimana Wajib pajak diminta untuk memperkirakan secara pribadi terkait penghasilan bersihnya. Maka dari itu sangat penting dilakukan pencatatan. Tetapi, memperkirakan secara pribadi terkait penghasilan bersih bakal susah dilaksanakan bagi warga negara yang tinggal di perdesaan atau pelosok. Disebabkan karena susah untuk melakukan pendataan penghasilan secara teliti, masyarakat tersebut juga enggak sanggup membuat inventarisasi, maka dari itu, iuran pajak masyarakat tersebut akan cenderung rendah dibandingkan dengan yang semestinya dibayar. (Mustaqiem, 2014)

Kemudian, penolakan secara aktif yaitu segala cara maupun aktivitas yang dilakukan dengan terang-terangan buat pemerintah negara yang memiliki maksud untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pajak. Sebagai gambaran penolakan secara aktif yaitu, pertama, melepaskan diri dari tanggung jawab pajak dengan membendung diri sendiri agar enggak mengerjakan aktivitas yang dapat terkena pajak dan mengalihkan area bisnis ataupun tempat tinggal yang berada di daerah yang bisa dikenakan pajak dalam jumlah yang besar ke daerah yang dikenakan pajak dalam jumlah sedikit. Kedua, pengelakan pajak, yaitu sebuah kelalaian dalam perihal ketentuan-ketentuan yang memiliki tujuan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab perpajakan ataupun menurunkan fondasi ketetapan perpajakan melalui siasat menutup-nutupi separuh dari pendapatannya. Dampak dari pengelakan pajak menyebabkan timbul kemudharatan akan dana negara dikarenakan sumber pemasukkan pajak yang kian menyusut maka bisa menimbulkan efek lain yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti naiknya bayaran pajak dan lain sebagainya. Dampak pada aspek finansial yaitu wirausaha yang melangsungkan pengelakan pajak dengan siasat memaksa imbalan yang diluar tarif normal. Maka dari itu, perseroan yang mengelakkan pajak bisa mendapatkan laba yang makin banyak jika diperbandingkan dengan wirausaha yang lurus hati meskipun terdapat kesamaan dengan usaha serta kapasitas perseroan.

Akibat pada bidang psikologi yaitu apabila masyarakat sudah sering melangsungkan pengelakan pajak, hal tersebut berarti masyarakat melazimkan diri sendiri untuk tidak menaati peraturan PerUndang-Undangan, lalu apabila tidak ketahuan oleh aparat perpajakan, maka kemungkinan terkena hukuman sangatlah kecil, hal tersebut yang memicu hasrat masyarakat untuk mengulang kegiatan pengelakan pajak secara terus menerus sampai waktu mendatang, lalu yang dilanggar oleh wajib pajak tersebut bukan hanya melanggar peraturan perpajakan, namun juga peraturan-peraturan lainnya. (Mustaqiem, 2014)

Ketiga, melalaikan pajak merupakan suatu tindakan dimana wajib pajak enggak melaksanakan peran warga negara dengan baik yakni membayar pajak. Sebagai gambaran yaitu masyarakat merasa keberatan dalam melunasi pajak-pajaknya yang sudah ditentukan serta merasa keberatan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan bagi seorang wajib

pajak. Ada juga atasan yang sudah mengurangi pajak pengawainya, namun pajak-pajak itu enggak diserahkan maupun diungkapkan ke Kantor Pajak. (Sumarsan, 2022) Pengaplikasian kelakuan baik dalam situasi, seperti meningkatkan pemahaman, perhatian, penyelenggaraan serta pelaksanaan pajak sepertinya masih harus ditingkatkan. Apalagi sesudah kedapatan sejumlah peristiwa-peristiwa perpajakan yang mencemari nama baik pemerintah, sehingga sudah semestinya pengaplikasian moral dikasih dorongan semangat dalam melaksanakannya. Semua pelaksana keperluan maupun aparat perpajakan sekiranya dapat menerapkan pengaplikasian moral sehingga terciptanya keseimbangan serta kenyamanan bagi seluruh masyarakat. (Mustaqiem, 2014)

Kesadaran warga negara dalam melunasi pajak-pajaknya pada saat ini belum sampai pada jenjang yang diinginkan. Kebanyakan warga negara masih bersikap malas serta minimnya pengetahuan tentang eksistensi perpajakan, hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa pajak itu serupa dengan upeti dimana membebankan, saat penyetoran kadang kala terdapat kerumitan, warga negara masih belum paham apa itu pajak serta bagaimana perpajakan, lalu ada juga masyarakat yang menganggap rumit tentang perincian serta pelaporan pajak. Akan tetapi, masih terdapat usaha yang bisa dilaksanakan agar warga negara menyadari kewajibannya dalam melunasi pajak serta hal tersebut bukanlah suatu hal yang sulit dilakukan. Pada saat warga negara sadar akan kewajibannya sebagai warga negara dalam bayar pajak maka pembayaran tersebut akan dilaksanakan dengan ikhlas bukan karena terpaksa. (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Maka dari itu perlu suatu kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak membentuk sebuah fondasi dari perilaku manusia yang bisa diartikan menjadi Wajib Pajak dimana berhubungan dengan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan melunasi sebuah bayaran berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan resmi. (Komara, 2023)

Menurut Jotopurnomo serta Mangonting yang menguraikan bahwasannya kesadaran dari wajib pajak berdampak penting tentang ketaatan wajib pajak orang-perorangan. Begitu pula hasil observasi Jatmiko yang mengemukakan bahwasannya kesadaran wajib pajak akan pajak memiliki pengaruh yang absolut atas ketaatan wajib pajak. Maka dari itu bisa dipahami sebagaimana kesadaran pada wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab pajaknya sebagai suatu kepatuhan sukarela wajib pajak. Meningginya kepatuhan sukarela dari wajib pajak bisa juga berefek dalam meningkatnya pertambahan finansial negara. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang wajib pajaknya diberi peluang untuk menyatakan secara jujur aset-asetnya yang belum dilaporkan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. (Mahmud et al., 2023)

Menurut data Komite Pengawas Perpajakan, sampai dengan akhir Desember 2022, manifestasi pendapatan tentang perpajakan memperoleh jumlah Rp2.034,5 triliun (114,0% dari target pada APBN Perpres 98/2022), tumbuh 31,4 persen *year-on-year*. Pendapatan pajak tersebut bersumber dari pemasukan perpajakan serta pemasukan dari kepabeanan serta cukai. Pengejawantahan pendapatan perpajakan dicatat sejumlah Rp1.716,8 triliun ataupun sudah memperoleh 115,6 persen terhadap intensi tahunan. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 34,3 persen *year-on-year*. Komponen PPh Non Migas berperan penting pada penerimaan pajak, dimana kontribusinya mencapai 53,6 persen terhadap realisasi penerimaan pajak. (Komwasjak, 2022) Menurut Sri Mulyani, Program Pengungkapan Sukarela telah berperan penting dalam peningkatan PPh final. Lalu PPh final yang menggapai 81,4% tersebut yakni disebabkan terdapat program PPS, disamping itu, semua ragam perpajakan primer mencatatkan pertambahan dua angka

yang menunjukkan adanya rekonstruksi dalam beragam kegiatan finansial negara. Disamping dari PPh final, pelaksanaan PPS bakal berperan sebagai penunjang dalam performa PPh final sampai pada Juni 2022. (Kontan, 2022)

Menurut data Komite Pengawas Perpajakan, sampai dengan akhir Juni 2023, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.105,63 triliun (54,70 persen dari target pada APBN 2023), tumbuh 5,36 persen year-on-year. Penerimaan pajak yang sumbernya dari pemasukkan perpajakan serta pemasukkan pabean serta cukai. Realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp970,20 triliun atau telah mencapai 56,47 persen terhadap target. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 9,93 persen. Komponen PPh Non Migas mempunyai peran penting dalam pemasukkan pajak untuk negara, di mana kontribusinya mencapai 58,2 persen terhadap realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp135,43 triliun atau telah memenuhi 44,67 persen dari target. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut turun 18,83 persen (yoy). Komponen cukai berkontribusi paling besar dalam penerimaan kepabeanan dan cukai, di mana kontribusinya mencapai 78,2 persen terhadap realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai. (Komwasjak, 2023)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengutarakan, meskipun kecepatan perkembangan ekonomi Indonesia menjadi normal kembali dari hasil pendapatan pajak mulai awal 2023 sampai dengan akhir Juli 2023 masih terjadi perkemangan yang aktual. Sebenarnya perkembangan pendapatan perpajakan pada tahun ini diprediksi tidak sebanyak tahun lalu tetapi masih berkembang. Para aparat perpajakan dan aparat keuangan negara semestinya tetap cermat, dikarenakan jika ditinjau dari data bulanan maupun data perkembangan tiap bulan, pendapatan pajak negara pada bulan Juni serta Juli terdapat perkembangan ekonomi yang menurun, sehingga hal tersebut menjadi sebuah perbaikan dalam mencapai stabilitas keuangan negara. (Humas, 2023) Menteri Keuangan Sri Mulyani mendata pemasukkan pajak pada September 2023 sudah mencapai Rp 1.387,78 triliun. Jumlah tersebut menggapai 80,78% dari sasaran tahun ini. Sri Mulyani menyatakan jumlah perkembangan perpajakan tahun ini menggapai 5,9%, dimana cenderung kecil jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 54,2% yang bisa dikatakan lumayan besar. Situasi perpajakan tersebut cenderung lumayan jika diperbandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Malahan saat Juni sampai dengan Agustus, perkembangan pendapatan perpajakan Indonesia didata menurun. Tetapi, pada saat September 2023, perkembangan perpajakan dinilai telah balik meningkat. (Salsabila, 2023)

3. Kesimpulan

Tujuan dari Peraturan PerUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni aparat penegak negara menginginkan peningkatan ketaatan sukarela dalam wajib pajak secara terus menerus, tindakan pembaruan yang dipilih lewat UU HPP tersebut dengan sejumlah perihal yakni melaksanakan konsolidasi manajemen dalam pajak, melaksanakan program pengungkapan sukarela untuk wajib pajak, dan juga memperluas dasar perpajakan yang tujuannya adalah mewujudkan keseimbangan serta kesamarataan lewat reformasi kaidah-kaidah perpajakan dalam melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai serta pemahaman pajak karbon. Pengaruh program pengungkapan sukarela dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, dimana dapat dilihat dalam data komwasjak tahun 2022, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun. Menteri

Keuangan Sri Mulyani mendata pemasukkan pajak pada September 2023 sudah mencapai Rp 1.387,78 triliun. Jumlah tersebut menggapai 80,78% dari sasaran tahun ini. Sri Mulyani menyatakan jumlah perkembangan perpajakan tahun ini. Maka dari itu timbulnya kesadaran dari diri wajib pajak dalam melunasi pajak-pajaknya maka dapat meningkatkan pendapatan Indonesia.

Saran, selain Program Pengungkapan Sukarela dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dapat juga dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta pentingnya membayar pajak. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan di tingkat sekolah, universitas, kantor, maupun di balai kota/desa.

Daftar Referensi

Buku :

- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*. CV. CAMPUSTAKA.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (1st ed.). Mantrijeron.

Jurnal :

- Alfiona, M., & Fajriana, I. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Proceeding*, 2(2).
- Finrely, C., & Ardiansyah. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4365–4374.
- Heider, F. (1958). *The psychology of Interpersonal Relations* (1st ed.). John Wiley & Sons, inc.
- Humas. (2023). *Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Karlina, & Ethika. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akutansi Dan Auditing*, 143–154.
- Komara, M. A. A. (2023). *Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Negara*. Universitas Lampung.
- Komwasjak. (2022). *Penerimaan Perpajakan 2022*. Komite Pengawas Perpajakan Republik Indonesia.
- Komwasjak. (2023). *Penerimaan Perpajakan s.d. Juni 2023*. Komite Pengawas Perpajakan Republik Indonesia.
- Kontan. (2022). *Tax Amnesty Jilid II Berdampak Positif Pada Penerimaan Pajak Semester I-2022*. Kontan News.
- Mahmud, M., Indra, W., Mooduto, S., Artikel, R., Kunci, K., Kepatuhan, :, Pajak, W., & Sukarela, P. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56–65.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (1st ed.). Mantrijeron.

- Novita, A., & Frederica, D. (2023). *Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 74–93.
- Pranadata, I. G. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Batu*. Universitas Brawijaya.
- Prayoga, R. (2023). *Kesesuaian Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Berdasarkan Pmk Nomor 48/Pmk.03/2021 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Studi Kasus Pt. Pegadaian Cabang Kedaton*. Universitas Lampung.
- Priyantini, J. (2008). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara*. Universitas Udayana.
- Salsabila, R. (2023). *Sri Mulyani: Setoran Pajak Tembus Rp1.388 T di September 2023*. CNBC.
- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*. CV. CAMPUSTAKA.
- Suryanto, & Putri. (2017). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. *Jurnal Akuntansi*.
- Tiara Ardin, A., Nur Adiningsih, C., Rifqiyani Sofyan, D., & Irawan, F. (2022). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela*. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1).

Artikel Internet :

- Komwasjak. (2022). *Penerimaan Perpajakan 2022*. Komite Pengawas Perpajakan Republik Indonesia.
- Komwasjak. (2023). *Penerimaan Perpajakan s.d. Juni 2023*. Komite Pengawas Perpajakan Republik Indonesia.
- Kominfo Indonesia Terkoneksi. (2017). *Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2017*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13660/laporan-tahunan-kementerian-komunikasi-dan-informatika-2017/0/laporan_tahunan
- Kontan. (2022). *Tax Amnesty Jilid II Berdampak Positif Pada Penerimaan Pajak Semester I-2022*. Kontan News.
- Salsabila, R. (2023). *Sri Mulyani: Setoran Pajak Tembus Rp1.388 T di September 2023*. CNBC
- Peraturan Perundang-undangan*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan